



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BURU

PEMILU
 SERENTAK
 14 FEBRUARI
 2024

**AYO
 AWASI
 BERSAMA**

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

BAWASLU KABUPATEN BURU

**TUN
 2022
 TUN**



**# Awasi
 Cegah
 Tindak**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamin, kami panjatkan Puji dan Syukur atas segala Rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat mampu mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru sebagai Lembaga negara untuk selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik bagi masyarakat.

Selain undang-undang keterbukaan informasi publik, Bawaslu sendiri memiliki regulasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sebagai acuan Bawaslu Kabupaten Buru dalam melakukan layanan informasi juga mengacupada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Buru Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Buru selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Buru dapat lebih baik dalam melayani masyarakat dalam layanan informasi publik.

Buru, Februari 2022

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Buru

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Buru	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
C. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	4
D. Program PPID Bawaslu Kabupaten Buru	4
E. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	5
BAB II	
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	6
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Informasi Publik	7
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	9
BAB III	
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	11
B. Waktu Pemenuhan Informasi Publik	11
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	12
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	12
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	13

BAB IV	
PENANGANAN KEBERATAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
BAB V	
INOVASI	15
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	15
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	15
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi	15
BAB VI	
KENDALA	16
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Publik	16
B. Kendala dalam eksternal dalam pelaksanaan Publik	16
BAB VII	
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	17
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	17
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	17

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Buru	3
GAMBAR 2 Rapat Internal	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana	6
Tabel 2. Struktur Tim Ketrbukaan Informasi Publik Bawaslu KabupatenBuru ..	11
Tabel 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik	11
Tabel 4. Jenis Permohonan Informasi Publik yang dimohon	12
Tabel 5. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	12
Tabel 7. Sarana Permintaan Informasi Publik	13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, pemaknaan kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Legitimasi hukum serta moral politik dari publik tentu membutuhkan kepercayaan dari publik bahwa lembaga Pengawas Pemilu adalah lembaga yang terpercaya, “*Public Trust*” adalah kata kunci utama yang harus terpatri dalam diri pengawas Pemilu ketika bekerja mengawal demokrasi guna mencapai visi Bawaslu tersebut. Pelayanan Informasi Publik adalah garda terdepan dalam upaya membangun “*Public Trust*”, **penuhi hak untuk tahu**, adalah salah satu cita reformasi agar dapat menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Citra lembaga yang profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif tentu tidak akan terbangun tanpa adanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik karena hanya dengan keterbukaan, masyarakat akan percaya mengenai apa yang telah dikerjakan oleh lembaga pengawas Pemilu.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kebijakan pelayanan informasi publik adalah kebijakan yang memberikan kontribusi besar terhadap tercapai visi Bawaslu, “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, oleh karena itu, guna memudahkan mencapai visi tersebut,


Bawaslu Kabupaten Buru menetapkan visi PPID Bawaslu Kabupaten Buru dan misi PPID Bawaslu Kabupaten Buru yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan, dalam menyusun visi dan misinya PPID Bawaslu Kabupaten

Buru, memiliki semangat keterbukaan guna memenuhi hak warga negara, keterbukaan yang dimaksud tentunya masih dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal visi dan misi PPID Kabupaten Buru menyesuaikan Visi dan Misi Bawaslu

A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Buru

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur bahwa pengelolaan data informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten kelas B adalah tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Sejak tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Buru telah dikelola oleh Bagian Hukum, Humas dan Datin. dimana Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdiri atas Ketua Bawaslu Kabupaten Buru sebagai Pembina, Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Sekretariat sebagai Atasan PPID, 1 Staf PNS sebagai PPID, dan terdapat Staf dari berbagai Divisi dan Bagian sebagai Petugas Pelayanan Informasi.

STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN BURU



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Buru

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan

Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- c. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - d. Perki 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.
2. PPID Bawaslu Kabupaten Buru berkewajiban :
- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya/ yang disediakan dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dan;
 - c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

C. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Buru tidak mengalokasikan Anggaran Pelayanan Informasi secara khusus pada tahun 2022, akan tetapi pada kegiatan menghadiri undangan/ konsultasi mengenai Pengelolaan PPID, anggaran di ambil dari Anggaran yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Buru secara umum.

D. Program PPID Bawaslu Kabupaten Buru

Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang keempat adalah “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel”. Misi keempat ini diarahkan untuk memperkuat

kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses, besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.

E. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Buru Mengadakan Rapat Secara Internal guna melakukan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Buru Tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022, kegiatan ini merupakan rapat internal tim keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten sekaligus menyusun rencana kegiatan untuk tahun 2022.



Gambar 2. Rapat Internal Penguatan PPID Bawaslu Kab Buru

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai lembaga Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten tentu Bawaslu Kabupaten Buru memiliki prinsip dasar dalam mengelola pemilihan, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilihan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan.

Dalam pelaksanaannya PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilihan. Bawaslu Kabupaten Buru memiliki akses keterbukaan informasi melalui E-mail, website dan akun media sosial (Facebook dan Instagram) .

Tabel 1. Sarana dan Prasarana

No	Nama Media social	Link akun
1	Website	https://buru.bawaslu.go.id/
2	Facebook	Buru Bawaslu

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Ketua Bawaslu Kabupaten Buru telah menugaskan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi public.

1. Pembina PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.

- h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi melayani permohonan informasi yang meliputi :
- a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Karena tidak adanya alokasi Anggaran yang di peruntukkan untuk Pengelolaan PPID atau Pelayanan Informasi sehingga tidak ada anggaran yang

dapat direalisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Buru pada Tahun 2022 untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Buru dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIT sampai 13.00 WIT. Adapun Permohonan Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Waktu Permohonan	Jumlah Permohonan	Informasi yang Dimohon
Januari s/d Desember 2022	0	0

Selama bulan Januari sampai Desember 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Buru belum menerima permohonan informasi publik.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Buru dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Buru. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.

Tabel 3. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Informasi yang dimohon	Waktu Pemenuhan	keterangan
1	0	0	0

Sebagaimana dalam tabel diatas dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Buru belum menerima permohonan informasi publik.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Buru Tahun 2022 dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.

Tabel 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Permintaan Informasi Publik	Yang di Kabulkan	Keterangan
	0	0	Tidak ada informasi publik yang diminta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Buru belum menerima Permintaan Informasi Publik.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2022, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak dikarenakan data tidak dikuasai oleh Bawaslu.

Tabel 5. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

No	Permintaan Informasi Publik	Yang ditolak	Keterangan
	0	0	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sepanjang tahun 2022, Bawaslu

Kabupaten Buru belum menerima Permintaan Informasi Publik

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah *WhatsApp*, permohonan *online*, *email*, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu tahun 2022 paling banyak melalui media permohonan *online*, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui *Surat*, dan terakhir ada juga yang melakukan permohonan informasi melalui email.

Tabel 6. Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1	Permohonan Langsung ke Desk Informasi	0
2	Permohonan melalaui website	0
3	Permohonan melalaui email	0
4	Permohonan melalui telepon	0
5	Permohonan melalui hotline	0
Jumlah		0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Buru belum menerima Permintaan Informasi Publik.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN SENGKETA INFROMASI PUBLIK

Sepanjang Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Buru tahun 2022, belum ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Inovasi Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Buru tahun 2022 belum dilakukan. Hal tersebut dapat dijelaskan karena Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Buru secara umum masih pada tahap pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, upaya pengajuan anggaran pengelolaan PPID tahun 2022 dan juga kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM Pelayanan Informasi Publik.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Buru belum melakukan inovasi dalam Pelayanan Publik, hal tersebut dapat dijelaskan karena keterbatasan anggaran, dan juga masih berupaya penyelesaian kendala tahun sebelumnya.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Inovasi yang berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Buru belum ada Inovasi yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan PPID Bawaslu Kabupaten Buru pada Tahun 2022 masih belum menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dari hasil pelayanan informasi yang dilakukan PPID Bawaslu Buru Tahun 2022, kurangnya antusiasme pengelola PPID dalam mengembangkan Inovasi Pelayanan Informasi Publik.
2. PPID Bawaslu Kabupaten Buru pada Tahun 2022 masih belum adanya sarana prasarana pendukung seperti Ruangan, Komputer, dan Meja Layanan yang di khususkan untuk pengelolaan PPID.
3. Tidak adanya dukungan anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Buru pada tahun 2022 yang di khususkan untuk pengelolaan PPID.

B. Kendala External Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum adanya pemohon informasi dari masyarakat secara luas maupun atas nama lembaga pemerintahan.

Terdapat masyarakat yang kurang memahami dan enggan mengikuti alur permohonan informasi yang di tetapkan oleh PPID Bawaslu Buru, sehingga mencari solusi lain untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan meminta data secara pribadi/perseorangan.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Membuat kesepakatan bersama seluruh Staf Sekretariat untuk pengembangan dan penyampaian ke masyarakat secara luas adanya PPID di Bawaslu Kabupaten Buru
2. Mengumpulkan Data Bawaslu Buru pada satu pintu yang berisi data seluruh Divisi di Bawaslu Kabupaten Buru, sehingga apabila ada yang meminta melalui PPID, Pelayan Pelayanan PPID bisa langsung memberi data tersebut dengan tetap melakukan Koordinasi dengan Divisi yang diminta datanya;
3. Menyimpan data *hardcopy dan soft file (online dan/atau goggle drive)*;

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala External

1. Direncanakan Bawaslu Buru akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan media Radio Maupun Pemerintah Daerah dan Lembaga terkait untuk sosialisasi adanya PPID di lembaga Bawaslu Buru
2. Peningkatan layanan keterbukaan informasi publik baik pelayanan secara langsung maupun pelayanan secara media online/ media social.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Buru terdapat beberapa kendala yang belum dapat diakomodir pada tahun 2022 terutama perihal sarana prasarana dan pengalokasian Anggaran.